



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariahy Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Nik 1107271007850003, Tempat / Tanggal Lahir Gampong Turue Cut / 10/07/1985, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Gampong Turue Cut, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;**
melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir Bangkeh / 10/04/1985, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Turue Cut, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;**

Mahkamah Syariahy tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Mahkamah Syariahy Sigli yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariahy Sigli dengan Register Nomor 442/Pdt.G/2023/MS.Sgi tertanggal 23 Oktober 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie
(Akta Nikah Nomor: 03/03/II/2011, tanggal 26 Februari 2011);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang sampai dengan bulan Oktprber 2012 kemudian pindah ke Gampong Turue Cut, Kecamatan Mane sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama:
 - 3.1. Keysa Zaskia Binti Islaini, lahir 06-06-2012;
 - 3.2. Nea Qhalisha Binti Islaini, lahir 26-09-2019;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 5(lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 4.2. Termohon sering kali menuduh Pemohon selingkuh;
 - 4.3. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 2(dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syarriyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Islaini Bin Abbas**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Supriani Binti Zainuddin**) di depan sidang Mahkamah Syariah Sigli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, Mediator Hakim pada Mahkamah Syariah Sigli dan berdasarkan laporan Mediator antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menjawab bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keributan, namun Termohon membantah bahwa penyebab keributan, yang benar karena Pemohon benar berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,-, mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan Termohon menuntut hak asuh kedua orang anak beserta nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 perbulan;

Bahwa Termohon juga menyatakan Pemohon bekerja sebagai supir, semasa masih rukun Pemohon memberikan nafkah rumah tangga rata-rata Rp. 1.500.000,- perbulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya. Kemudian Pemohon juga menyampaikan jawabannya terhadap gugatan Rekonvensi dimana Pemohon tidak sanggup memberikan sebesar permintaan termohon karena penghasilan sebagai supir angkutan penumpang L300 tidak banyak, dan tidak ada penghasilan lain di luar supir, dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebanyak Rp 3.000.000,- dan mutah sebesar Rp. 1.000.000,-, sedangkan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan Termohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai namun dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab keributan antara pemohon dan termohon, yang saksi tahu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain
- bahwa saksi mengetahui keributan pemohon dan termohon dari laporan mereka berdua, dan saksi sudah pernah mendamaikan mereka agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai supir penumpang L300 rute Beureunuen - Geumpang, kehidupan ekonominya pas-pasan;
- bahwa setahu saksi selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan Termohon mengasuhnya dengan baik;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dulu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka;
- bahwa saksi tidak tahu persis sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun yang saksi tahu Termohon mengatakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi mengetahui keributan pemohon dan termohon dari laporan mereka berdua, dan saksi sudah pernah mendamaikan mereka agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 6 bulan lamanya;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkutan penumpang Berureunun-Geumpang, setahu saksi penghasilannya tidak banyak;
- bahwa setahu saksi selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan Termohon mengasuhnya dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian dan sesuai dengan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syarriyah Sigli. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik menurut kompetensi absolut maupun relatif, Mahkamah Syarriyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, yang merupakan Hakim Mahkamah Syariahy Sigli. Mediasi telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.2**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah dan telah tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah sepatutnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti tanda **P.2**, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (sebagaimana pada posita permohonan angka 1) harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan lamanya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan hanya membantah penyebab keributan saja sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang terdekat dengan Pemohon. Kedua saksi tersebut mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah damaikan oleh orang tua kampung agar rukun dan damai dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa para saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1,5 tahun lamanya, hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah Swt. QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik berupa upaya damai secara langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 permohonannya, Pemohon mohon agar Mahkamah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syariahy Sigli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,*

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131” dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariahy Sigli untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

1. Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir penumpang L300 trayek Beureunuen-Geumpang yang secara umum tidak berpenghasilan tinggi, dan Tergugat tidak memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaannya sebagai supir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dicapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menentukan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah iddah sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat supaya membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

2. Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar *mutah* dalam bentuk uang sebanyak Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan mutah sebanyak Rp. 5.000.000,- namun hanya sanggup memberikan *mutah* sebesar Rp. 1.000.000,-;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mutah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa *mutah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *mutah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal *mutah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan sendiri tentang *mutah* dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan *mutah* ditetapkan sesuai dengan kesanggupan tergugat Rekonpensi dan kelayakan bagi Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mutah* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

3. Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat serta menetapkan nafkah untuk dua orang anak Rp.3.000.000 per bulan sampai anak dewasa mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap penetapan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi namun keberatan dengan nominal biaya nafkah bagi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak tersebut, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Hak Asuh anak,, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syari yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana kedua anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh

Penggugat dan atau Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Keysa Zaskia Binti Islaini, lahir 06-06-2012 dan Nea Qhalisha Binti Islaini, lahir 26-09-2019, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup untuk dua orang anak, sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi keberatan dengan nafkah kedua orang anak sebesar tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi selaku ayah harus memberikan nafkah yang dianggap layak untuk kebutuhan hidup dua orang anak, mengingat anak seusia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat Rekonpensi nafkah terhadap kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syariahy Sigli;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugyatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mutah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama Keysa Zaskia Binti Islaini, lahir 06-06-2012 dan Nea Qhalisha Binti Islaini, lahir 26-09-2019, di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya sampai anak dewasa dan mandiri tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam hadhanah ibunya;
 - 2.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat nafkah dan biaya hidup kedua orang anak yang tersebut pada diktum angka 2.3 di atas sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariahy Sigli pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14Rabiul Akhir 1445

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Hasanuddin, S.H.I, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni, M.H dan Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kamariah, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni, M.H

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 17.000,-
4. Biaya Pengadaan	Rp. 7.000,-
5. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)